



PENETAPAN

Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Siti Chodijah, NIK 3575036005620005, tempat/tgl lahir Pasuruan, 01-07-1965, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Jalan Veteran Gg.V/18, RT.002/RW.001, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon I;

Ria Rahmawati binti Rofi'i, NIK 3575036504880001, Tempat/tgl lahir Pasuruan, 25-04-1988, jenis kelamin Perempuan, agama: Islam, warga negara WNI, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Dusun Grobogan, RT.003/RW.003, Kelurahan Baron, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai, Pemohon II;

Arik Fitriyanti binti Rofi'i, NIK 3575036804900001, tempat/tgl lahir Pasuruan, 28-04-1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara WNI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Patiunus No. 50, RT.005/RW.002, Kelurahan Krampyangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, , yang selanjutnya disebut sebagai, Pemohon III;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada **Sukisno Budiuywono, S.H.** dan **Dedy Wahyu Utomo, S.H.** Advokat, berkantor di **Law Firm Sukisno By, SH &**

Hal. 1 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Kakap Dandang, RT. 21, RW. 07, Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 187/Kuasa/12/2022/PA.Pas., tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah memperhatikan alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas., tanggal 19 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan pada tanggal 10-04-1987 Nomor: 095/16/IV/1987, antara ROFI'I dengan SITI CHODIJAH, yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, selama dalam masa pernikahan antara ROFI'I dengan SITI CHODIJAH belum pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara ROFI'I dengan SITI CHODIJAH telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - 2.1 RIA RAHMAWATI binti ROFI'I (anak Pertama: Pemohon II)
 - 2.2 ARIK FITRIYANTI binti ROFI'I (anak Kedua: Pemohon III)
3. Bahwa selanjutnya ROFI'I telah meninggal dunia dirumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Veteran Gg V/18, RT002 / RW001, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan sebagai tempat tinggal terakhir berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3575-KM-22072020-0012, tanggal 22 Juli

Hal. 2 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan selanjutnya disebut Almarhum/Pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1 SITI CHODIJAH (istri dari Almarhum / Pewaris, Pemohon I)

3.2 RIA RAHMAWATI binti ROFI'I (anak Pertama: Pemohon II)

3.3 ARIK FITRIYANTI binti ROFI'I (anak Kedua: Pemohon III)

4. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 500/07/423.404.10/2022, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Bugul Lor, tanggal 13 Mei 2022 dan Mengetahui Camat Panggungrejo, tanggal 18 Mei 2022, Nomor: 500/75/423.404/2022.

5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus dan membagi harta peninggalan berupa Kendaraan Mobil Merek Avanza Tahun 2013, Nopol N 1599 RW, No. Rangka: MHKM1BA2JDK020193, No. Mesin: MA59686 dan Asuransi dari PT. Zurich Topas Life, sebesar Rp.62.119.813.00 (enam puluh dua juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) atas nama ROFI'I yang berada di wilayah hukum Kota Pasuruan dan selanjutnya akan dibagi secara kekeluargaan;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Péngadilan Agama Pasuruan di Kota Pasuruan untuk memeriksa mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menggesahkan Perkawinan pada 10-04-1987 Nomor: 095/16/IV/1987, antara ROFI'I dengan SITI CHODIJAH;
- 3) Menggesahkan Almarhum ROFI'I telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-22072020-0012, tanggal 22 Juli 2020 dan selanjutnya disebut Almarhum/Pewaris;
- 4) Menetapkan ahli waris Almarhum ROFI'I adalah:
 1. SITI CHODIJAH (istri dari Almarhum / Pewaris, Pemohon I)
 2. RIA RAHMAWATI binti ROFI'I (anak Pertama: Pemohon II)
 3. ARIK FITRIYANTI binti ROFI'I (anak Kedua: Pemohon III)

Hal. 3 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membagi harta peninggalan berupa Kendaraan Mobil Merek Avanza Tahun 2013, Nopol N 1599 RW, No. Rangka: MHKM1BA2JDK020193, No. Mesin: MA59686 dan Asuransi dari PT. Zurich Topas Life, sebesar Rp.62.119.813.00 (enam puluh dua juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) atas nama ROFI'I.
- 6) Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Para Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Para Pemohon kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat. Selain itu, oleh karena permohonan *aquo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, Kuasa Para Pemohon juga telah melakukan pengaslian terhadap dokumen permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, yang mana atas permohonannya tersebut Para Pemohon melalui Kuasanya mencabut secara lisan pada pokoknya dalam dalil petitum angka 2 dan 5 berkaitan dengan pengesahan perkawinan Almarhum Rofi'I dengan Siti Chodijah (Pemohon I) dan pembagian harta peninggalan Kendaraan Mobil Merek Avanza Tahun 2013, Nopol N 1599 RW, No. Rangka: MHKM1BA2JDK020193, No. Mesin: MA59686 dan Asuransi dari PT. Zurich Topas Life, sebesar Rp.62.119.813.00 (enam puluh dua juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) atas nama Almarhum Rofi'i, sedangkan selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3575036005620005, tanggal 23 Juli 2020, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah

Hal. 4 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegele*n), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3575036504880001, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegele*n), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3575036804900001, tanggal 17 Mei 2017, atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magetan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegele*n), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 095/16/IV/1987, tanggal 10 April 1987, atas nama Almarhum Roff'i dan Siti Chodijah (Pemohon I), yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*n), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor 3520062606180002, tanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*n), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, Nomor 3575030302150002, tanggal 4 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*n), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.6;

Hal. 5 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3575-KM-22072020-0012, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Almarhum Rofi'i, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 500/07/423.404.10/2022, tertanggal 13 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bugul Lor dan Plt. Camat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/24/423.404.10/2020, tertanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengambilan Dokumen Barang yang dibiayai/dijamin, yang dikeluarkan oleh JACCS Finance, tertanggal 26 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. JACCS MPM Finance Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Maslikhah binti Moh. Taib, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjaga kantin, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang V No. 18, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 6 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Rofi'i dan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa benar Almarhum Rofi'i dan Siti Chodijah (Pemohon I) merupakan suami istri yang sah;
 - Bahwa semasa hidup Almarhum Rofi'i dan Siti Chodijah (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ria Rahmawati (Pemohon I sendiri) dan Arik Fitriyanti (Pemohon II);
 - Bahwa Almarhum Rofi'i sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2020;
 - Bahwa ketika Almarhum Rofi'i meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah tidak ada karena sudah meninggal sejak lama, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya;
 - Bahwa Para Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saat meninggal dunia Almarhum Rofi'i tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pembagian harta peninggalan berupa Kendaraan Mobil dan uang Asuransi dari PT. Zurich Topas Life atas nama Almarhum Rofi'i;
 - Bahwa dalam data kependudukan, nama ayah Pemohon II tertulis Imam Safi'i, namun yang benar sesungguhnya adalah Rofi'i, bukan Imam Safi'i.
2. Nurrita binti M. Subariyo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Veteran No. 101, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Pangungrejo, Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Rofi'i dan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa benar Almarhum Rofi'i dan Siti Chodijah (Pemohon I) merupakan suami istri yang sah;
 - Bahwa semasa hidup Almarhum Rofi'i dan Siti Chodijah (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ria Rahmawati (Pemohon I sendiri) dan Arik Fitriyanti (Pemohon II);

Hal. 7 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



- Bahwa Almarhum Rofi'i sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2020;
- Bahwa ketika Almarhum Rofi'i meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah tidak ada karena sudah meninggal sejak lama, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat meninggal dunia Almarhum Rofi'i tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pembagian harta peninggalan berupa Kendaraan Mobil dan uang Asuransi atas nama Almarhum Rofi'i;

Bahwa Para Pemohon prinsipal telah memberikan keterangan di persidangan bahwa identitas ayah kandung Pemohon II yang tertulis atas nama Imam Safi'i dan bukan Rofi'i adalah karena kesalahan pendataan penulisan ijazah Pemohon II saat masih sekolah SD dulu, sehingga kesalahan biodata pada ijazah tersebut berlanjut sampai pada buku nikah Pemohon II. Namun nama ayah Pemohon II yang benar adalah Rofi'i bukan Imam Safi'i. Pemohon I juga tidak memiliki suami lain selain alm. Rofi'i;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalihkan bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mengaku bergama islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Para Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Para Pemohon kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Para Pemohon telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pemohon beracara di persidangan *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya bermohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Rofi'i, di mana penetapan tersebut hendak digunakan untuk pengurusan pembagian harta peninggalan serta pengurusan uang asuransi atas nama Almarhum Rofi'i;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.10 di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegeleen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Almarhum Rofi'i bin Moh. Djen dengan Siti Chodijah binti Moh. Taib (Pemohon I) adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 April 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon II memiliki seorang ayah kandung bernama Imam Safi'i dan seorang ibu bernama Siti Chodijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga Pemohon III, telah terbukti bahwa Pemohon III memiliki seorang ayah kandung bernama Rofi'i dan seorang ibu bernama Siti Chodijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian, telah terbukti almarhum Almarhum Rofi'i telah meninggal dunia di Pasuruan pada tanggal 11 Juli 2020;

Menimbang, sedangkan bukti P.8 dan P.9, bukti tersebut sesungguhnya bukan merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan hanya sebatas pihak kelurahan/desa setempat saja, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan Kepala Perseroan Terbatas (PT) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam proses pembuktian objek sengketa *aquo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Hal. 10 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi di atas juga telah mendukung bukti P.8 dan P.9 yang menerangkan tentang Ahli Waris Almarhum Almarhum Rofi'i. Dengan demikian, bukti P.8 dan P.9 yang semula hanya berkedudukan akta di bawah tangan semata, kini telah didukung dan dilengkapi oleh bukti-bukti lain dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga secara *materiil* segala hal keterangan berkaitan tentang fakta ahli waris dari Almarhum Rofi'i menjadi fakta tetap serta akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Bukti P.9 pada pokoknya menerangkan tentang adanya perbedaan nama identitas ayah kandung Pemohon II antara "Imam Safi'i" dengan "Rofi'i", di mana sesungguhnya kedua nama tersebut merupakan nama untuk satu orang yang sama yakni alm. Rofi'i sebagaimana dimaksud dalam permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan Pengambilan Dokumen Barang yang dibiayai/dijaminan bukti *aquo* diajukan

Hal. 11 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon guna mendukung tentang dalil tujuan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli waris ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Almarhum Rofi'i bin Moh. Djen dengan Siti Chodijah binti Moh. Taib (Pemohon I) merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Rofi'i dan Siti Chodijah (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ria Rahmawati (Pemohon I sendiri) dan Arik Fitriyanti (Pemohon II);
- Bahwa Almarhum Rofi'i sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa ketika Almarhum Rofi'i meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah tidak ada karena sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa Para Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat meninggal dunia Almarhum Rofi'i tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pembagian harta peninggalan berupa Kendaraan Mobil Merek Avanza dan uang Asuransi dari PT. Zurich Topas Life atas nama Almarhum Rofi'i;
- Bahwa perbedaan nama identitas ayah kandung Pemohon II antara "Imam Safi'i" dengan "Rofi'i", sesungguhnya kedua nama tersebut merupakan nama untuk satu orang yang sama yakni alm. Rofi'i;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Almarhum Rofi'i meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah Siti Chodijah (Pemohon I), Ria Rahmawati binti Rofi'i (Pemohon II) dan Arik Fitriyanti binti Rofi'i (Pemohon III) selaku istri dan anak-anak kandung dari Almarhum Rofi'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mempunyai hubungan darah langsung dengan Almarhum Rofi'i, serta semuanya tetap beragama Islam, dan tidak terbukti ada hal-hal yang menyebabkan Pemohon *terhijab*

Hal. 12 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal kewarisan, maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut adalah ahli waris yang sah dari almarhum Almarhum Rofi'i;

Memperhatikan firman Allah surah an-nisa ayat 176 yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Rofi'i dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka digunakan untuk pengurusan pembagian harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan bukan dalam rangka dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa kewarisan di antara para ahli waris di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*volunter*), maka berdasarkan Pasal 182 HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Rofi'i bin Moh. Djen telah meninggal dunia tanggal 22 Juli 2020 adalah Pewaris;

Hal. 13 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Rofi'i bin Moh. Djen adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Siti Chodijah (istri);
 - 2.2. Ria Rahmawati (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Arik Fitriyanti (anak kandung perempuan)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Nismatin Niamah, S.H.I. dan Muhamad Choirudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nasaritha Randhitia Permata, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hal. 14 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas



Panitera Pengganti,

Nasaritha Randhitia Permata, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Kuasa Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan Kuasa Pemohon | : Rp | 0,00 |
| 4. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 135.000,00 |

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 Putusan Nomor 1373/Pdt.P/2022/PA.Pas